

Economics of Love

ZAKAT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Ranti Wiliasih
Staf Pengajar
Departemen Ilmu
Ekonomi Syariah FEM
IPB

Tulisan ini akan diawali dengan data mengenai jumlah penduduk miskin dan juga kesenjangan yang terjadi di Indonesia selama September 2012 sampai dengan September 2017 sebagai pengantar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2017 mencapai 26,58 juta jiwa. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan lima tahun sebelumnya (September 2012), dimana jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta jiwa (bps.go.id). Selain jumlah penduduk miskin yang menurun, data BPS menunjukkan adanya penurunan ketimpangan, yang dapat dilihat dari penurunan angka *Gini ratio* (lihat Tabel 1).

Menurunnya jumlah penduduk miskin dan ketimpangan social dapat disebabkan oleh banyak hal yaitu kebijakan-kebijakan yang pro poor, ketersediaan lapangan kerja yang semakin banyak ataupun kesadaran altruisme yang semakin tinggi dari masyarakat. Tanpa mengabaikan faktor lainnya, tulisan ini akan fokus pada topik altruisme termasuk didalamnya charity maupun filantropi. Richard McElreath dan Robert Boyd (2007) mendefinisikan altruisme sebagai perilaku yang menyebabkan berkurangnya kesejahteraan pelaku dan sebaliknya kesejahteraan si penerima akan meningkat. Meskipun memiliki efek yang sama berupa peningkatan kesejahteraan bagi si penerima, namun pandangan yang berbeda dari umat beragama khususnya umat Islam.

Islam sebagai agama yang sempurna dan *social justice* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ibadah. Instrumen dari *social justice* seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (merupakan bentuk kegiatan altruisme dalam

islam) yang juga merupakan bagian dari penghambaan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Namun, berbeda dengan pandangan ekonom di atas, kegiatan altruisme dalam kelompok masyarakat beragama khususnya Islam, selain menyebabkan peningkatan kesejahteraan di sisi penerima namun kesejahteraan pelaku tidak berkurang karena kegiatan ini.

Hal ini disebabkan adanya cara pandang dan keyakinan yang berbeda antara keilmuan yang berkembang dengan nilai-nilai agama yang bersumber dari kitab suci yang justru menjelaskan bahwa ketika seseorang memberikan sebahagian hartanya kepada orang lain dapat meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Salah satu contoh ayat Alquran yang menjelaskan hal ini adalah surat at taubah ayat 103. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk mengambil zakat (kepada amil) dari mereka yang memiliki kecukupan harta karena zakat ini akan membesihkan dan mensucikan mereka dan amil diminta untuk mena'ikan mereka, karena ini akan memberikan ketentraman kepada pemberi zakat. Dalam agama lain pun kegiatan altruisme dipandang akan memberikan banyak kebaikan kepada si pemberi, dimana kebaikan ini tidak hanya dilihat dalam bentuk materi melainkan juga hal lain seperti kesehatan, keselamatan atau yang disebut dalam terminologi spiritual

adalah berkah.

Apapun itu, yang pasti kegiatan altruisme ataupun filantropi ataupun ziswaf ataupun kebaikan-kebaikan lainnya hanya akan terjadi jika ada rasa kasih sayang, dan rasa kemanusiaan dalam diri manusia. Rasa kasih sayang kepada orang lain inilah yang kemudian melahirkan rasa kemanusiaan, empati, saling memaafkan bahkan saling mendukung, termasuk sifat-sifat altruisme yang selanjutnya penulis sebut kedermawanan pada diri seseorang kepada orang lain. Bahkan, kasih sayang menjadi motor penggerak alam semesta dan jagad raya, yaitu Kasih sayang Sang Maha Pencipta kepada umatnya. Kasih sayang Allah ini turun melalui orang tua, sehingga tumbuh cinta dari orang tua kepada anak-anak, binatang kepada anaknya, dan seterusnya. Bahkan kasih sayang sesama manusia akan mampu melahirkan kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi. Namun, yang temui selama ini masih dalam bentuk kasih sayang yang terbatas, sehingga kurangnya rasa kemanusiaan dan empati kepada orang lain.

Mengacu kepada keluasan makna kasih sayang (*love*) maka dapat kita simpulkan bahwa kasih sayang adalah inti dasar dari semua sifat altruistik, termasuk aktifitas *charity*, filantropi (termasuk ziswaf didalamnya). Sehingga, untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan

umat manusia di muka bumi maka rasa kasih sayang lah yang harus ditumbuhkan terutama kasih sayang antar manusia, dan juga lingkungan. Rasa kasih sayang akan mengakibatkan orang lain secara sukarela membantu mengurangi beban mereka yang ditimpa bencana ataupun dalam kondisi kesulitan sedangkan kasih sayang terhadap alam dan lingkungan akan menciptakan keselarasan dan keberlanjutan, dan ujungnya adalah kehidupan di muka bumi akan menjadi lebih baik saat ini maupun yang akan datang.

Apakah kegiatan altruisme akan menimbulkan Samaritan's Dilemma sebagaimana yang ditulis oleh James M Buchanan, dan meraih nobel ekonomi pada tahun 1986. Bukti empiris menunjukkan hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Samaritan's Dilemma mungkin hanya timbul jika si penerima bantuan tidak memiliki sifat kasih sayang sehingga berniat memanfaatkan situasi yang menguntungkan. Namun, jika si penerima memiliki sifat kasih sayang maka tidak akan terjadi moral hazard sebagaimana dalam Samaritan's Dilemma. Hal ini ditunjukkan adanya orang-orang yang naik kelas dari tadinya penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Ungkapan bahwa tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah, meskipun menjadi motivasi untuk banyak memberi namun disisi lain menonjolkan ego bahwa kita lebih baik atau berjasa, padahal, penerima juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Mari kita bayangkan seandainya semua orang memiliki kemampuan dan diberi kecukupan maka dimana kita akan mencari orang yang mau menerima kebaikan kita? Sehingga tangan dibawah pun baik, sepanjang didasari kasih sayang dan punya harga diri untuk tidak memanfaatkan kebaikan orang lain namun saling berlomba untuk saling memberi, sebagaimana kita diperintahkan untuk saling berlomba berbuat baik.

Demikian besarnya *power* dari kasih sayang ini, terutama dalam bidang ekonomi sehingga *economics of love* memiliki peran yang penting. Konsep *economics of love* pernah ditulis oleh David Friedman dalam bukunya *Price Theory* chapter 21 tentang *Economics of Love and Marriage* dimana dalam pembahasannya membagi menjadi dua bagian yaitu *economics of marriage* di bagian pertama dan *economics of altruism* di bagian kedua. Tulisan ini tentunya tidak didasari tulisan tersebut, hanya berangkat dari pemikiran betapa dahsyatnya kasih sayang.

Kita dapat membuat dunia menjadi lebih baik jika setiap orang menyadarinya, dan dibidang ekonomi, kasih sayang dapat mensejahterakan kehidupan umat manusia. Bahkan pemerintah tidak perlu membuat kebijakan pemotongan zakat seandainya setiap orang memiliki rasa kasih sayang secara luas dan memiliki kesadaran berziswaf yang tinggi. Tapi, aturan mungkin diperlukan untuk membangkitkan rasa kasih sayang terhadap orang lain. Namun belajar dari alquran bahkan Allah pun memberikan janji berupa pahala dan kebaikan lainnya jika manusia melakukan kebaikan termasuk memberi, membantu orang lain yang didasari dengan keikhlasan maka pemerintah mungkin perlu memberikan insentif berupa *reward* kepada mereka yang sudah menunaikan kewajibannya. *Wallahu a'lam*. ■

Tabel 1. Perbandingan Rasio Gini 2012 dan 2017

Gini ratio	September 2012	September 2017	Perubahan 2012 - 2017	Persentase perubahan 2012-2017
Perkotaan	0,43	0,40	-0,02	4,94%
Perdesaan	0,33	0,32	-0,01	2,14%
Perkotaan +perdesaan	0,41	0,39	-0,02	5,33%

TSAQOFI

Seputar Polemik Perpres Zakat ASN



Dr Irfan Syaqui Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu isu hangat dalam satu bulan terakhir adalah rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kewajiban zakat bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama Lukman H Saifuddin. Rencana ini kemudian menuai pro kontra dan pertentangan pendapat yang cukup tajam di tengah masyarakat. Penulis melihat bahwa penyebab utama pro kontra tersebut ada pada dua hal, yaitu faktor pemahaman dan faktor pengelolaan. Mari kita bahas satu per satu.

Pertama, faktor pemahaman, atau tingkat literasi zakat masyarakat yang sangat variatif dan cenderung rendah. Dari masyarakat yang kontra, ada dua kelompok besar yang tidak setuju pelaksanaan pemotongan zakat ini, yaitu kelompok yang memahami bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah yang dibayarkan selama bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri, dan kelompok yang menyatakan bahwa zakat penghasilan profesi tidak memiliki dasar hukum syariah yang kuat. Merespon kelompok pertama, edukasi bahwa zakat itu bukan hanya sebatas zakat fitrah, namun juga termasuk zakat maal (harta) yang mencakup semua jenis harta produktif dan halal, harus terus menerus diintensifkan. Tujuannya agar masyarakat yang berada pada kelompok ini semakin memahami tentang kewajiban zakat maal, termasuk penghasilan dari profesi mereka.

Adapun untuk merespon kelompok kedua, perlu dijelaskan secara lebih detail mengenai landasan kewajiban zakat atas penghasilan dari setiap profesi yang ada. Harus diakui, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun, jika kemudian "mem-bid'ahkan" apalagi "mengharamkan" zakat penghasilan profesi, itu adalah tindakan yang kurang tepat dan kurang menghargai perbedaan

pendapat yang ada. Para pegiat zakat dituntut untuk melakukan edukasi mengenai dalil kebolehan zakat penghasilan profesi ini.

Sebagai contoh, dalam kitab Al-Muwattha karya Imam Malik ditegaskan mengenai kebijakan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan ra, yang mengenakan zakat atas gaji/penghasilan rutin dari para pegawai pemerintahannya. Kebijakan beliau kemudian disetujui oleh para sahabat utama yang masih hidup, seperti Abu Hurairah ra, Ibnu Mas'ud ra, Anas bin Malik ra, dan Ibnu Abbas ra, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin para sahabat tersebut melakukan kegiatan ibadah zakat yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Contoh lain, dalam kitab *Majma' Al-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id* karya Ali ibn Abu Bakr Al-Haythami, dijelaskan bahwa Ibnu Abbas ra ketika menanggapi seseorang saat menerima harta/upah dari pekerjaannya, beliau mengatakan "hendaknya orang tersebut mengeluarkan zakatnya pada hari ia mendapatkannya (harta/upah)". Intinya, ada dalil yang memberi landasan syar'i atas zakat profesi.

Kalaupun ada perbedaan, maka negara dapat menyelesaikan perbedaan tersebut melalui ketetapan yang dibuatnya. Karena itu, UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 52/2014 dapat dijadikan referensi atau dasar hukum bagi keberadaan zakat penghasilan profesi, lengkap beserta tata cara perhitungannya. PMA No 52/2014 ini menetapkan perhitungan zakat penghasilan profesi ini dengan menetapkan standar *nishab* senilai 524 kg beras dan kadar 2,5 persen. Dalam keterangan Pusat Kajian Strategis Baznas, nilai batas *nishab* ini adalah Rp 5,24 juta per bulan dengan asumsi harga beras standar yang digunakan adalah Rp 10 ribu/kg sesuai keputusan Rapat Pleno Anggota (Komisioner) Baznas tanggal 2 Mei 2017. Batasan

minimal pendapatan wajib zakat ini tentu dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu, dan harus diputuskan oleh otoritas zakat.

Selanjutnya faktor kedua adalah pengelolaan. Dalam konteks ini, ada dua isu besar, yaitu siapa pengelolanya, dan bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya. Sebagian masyarakat yang kontra, mereka khawatir zakat ini akan dikelola secara keliru. Tentu kekhawatiran ini tidak perlu terjadi, karena sesuai dengan UU No 23/2011, kewenangan pengelolaan zakat itu ada di tangan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang telah berizin dan terakreditasi, yang insya Allah keduanya amanah dan profesional. Karena itu, perlu dikomunikasikan lebih gencar lagi kepada publik bahwa zakat yang dipotong itu akan dikelola oleh institusi yang mendapat mandat UU.

Tinggal sekarang bagaimana Baznas dan LAZ ini kemudian meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, termasuk pada aspek penyalurannya. Terkait hal ini, upaya yang telah dilakukan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga tren penghimpunan zakat juga mengalami peningkatan yang positif. Salah satu terobosan yang telah dilakukan adalah dengan diluncurkannya Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai instrumen untuk menilai kualitas pengelolaan zakat yang ada. Belum lagi ditambah dengan audit keuangan dan audit syariah yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa rencana pemerintah menerbitkan Perpres Zakat ini harus terus didorong. Kalau pun ada pro kontra, tinggal kita jelaskan dengan baik. Jangan sampai upaya penerbitan peraturan ini meredup. Apalagi Perpres ini sebenarnya hanya memperkuat peraturan yang telah ada, yaitu Inpres No 3/2014. *Wallahu a'lam*. ■

Pengaruh Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan SBSN



Alvira Camelia Dewi

Mahasiswa S1
Ekonomi Syariah
FEM IPB



Salahuddin El Ayyubi

Staf Pengajar
Departemen Ilmu
Ekonomi Syariah
FEM IPB



Dr Lukytawati Anggraeni

Ketua Program
Magister Ilmu
Ekonomi FEM IPB

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2016, Indonesia merupakan negara penerbit sukuk terbesar di dunia dengan nilai SBSN pada akhir November 2016 sudah mencapai USD 10.15 miliar dengan *outstanding* sebesar USD 9.5 miliar. Indonesia berkontribusi sebesar 22.47 persen dari total penerbitan *international sovereign sukuk* (denominasi USD). Sukuk mengalami peningkatan yang signifikan sejak pertama diterbitkan pada tahun 2008 senilai Rp 4.7 triliun hingga pertengahan Agustus 2016 mencapai Rp 153.1 triliun. Potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh negara untuk mengurangi permasalahan makroekonomi seperti inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Volume sukuk yang meningkat setiap tahunnya seharusnya dapat menjadi tambahan pemasukkan baru bagi pemerintah untuk pembiayaan APBN sehingga dapat mengurangi utang negara. Pada kenyataannya, utang luar negeri (ULN) pemerintah justru semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan peran SBSN yang belum terlihat secara signifikan untuk membantu mengurangi utang pemerintah.


Sukuk dianggap memiliki resiko yang lebih kecil karena memiliki *underlying asset* yang menjamin nilai sukuk sama dengan nilai aset. Selain itu sukuk juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diaturnya bebas dari *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Namun jika dilihat dari tabel volume sukuk dan obligasi konvensional, volume sukuk lebih kecil daripada volume obligasi konvensional.

Godlewski (2011) menyatakan bahwa biasanya investor memilih sukuk karena alasan sekuritas dimana sukuk memiliki risiko yang lebih kecil daripada instrumen pasar modal lainnya. Namun, investor yang mengharapkan keuntungan lebih besar cenderung memilih obligasi konvensional walaupun risikonya lebih besar karena tidak mewajibkan adanya *underlying asset*. Obligasi konvensional memberikan pendapatan berupa bunga yang biasanya lebih tinggi daripada bunga.

Hasil Penelitian

Analisis IRF (*Impulse Response Function*) memperlihatkan respons dari pertumbuhan SBSN saat terjadi guncangan sebesar satu standar deviasi terhadap variabel lain dalam jangka panjang.

Gambar 2. Hasil analisis Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)



Sumbu horizontal merupakan periode waktu (bulanan). Jangka waktu yang digunakan dalam menganalisis respons pertumbuhan SBSN terhadap guncangan variabel-variabel lainnya diproyeksikan dalam 30 periode ke depan.

Hasil analisis IRF menunjukkan bahwa respons SBSN terhadap guncangan CPI adalah negatif. Pada periode pertama guncangan CPI tidak direspons oleh SBSN. SBSN mulai merespons guncangan CPI pada periode ke-2 sebesar 0.012816. Artinya guncangan CPI sebesar satu standar deviasi menyebabkan penurunan SBSN sebesar 0.012816 persen. Perubahan respons terus terjadi hingga mencapai keseimbangan pada periode ke-9 yaitu sebesar 0.008488. Artinya, guncangan CPI sebesar satu standar deviasi menyebabkan penurunan SBSN sebesar 0.008488 persen.

Hal ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya pada penelitian Rini (2012). CPI merupakan salah satu indikator inflasi. Ketika inflasi terjadi, harga-harga mening-

kat dan daya beli (*purchasing power*) masyarakat menurun. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan SBSN. SBSN tidak merespons guncangan nilai tukar pada periode pertama sebelum merespons negatif pada periode ke-2. Pada periode ke-2 guncangan nilai tukar direspons oleh SBSN sebesar 0.020549. Artinya, guncangan nilai tukar sebesar satu standar deviasi menyebabkan penurunan SBSN sebesar 0.020549 persen. SBSN terus merespons negatif hingga akhir periode. Respons SBSN terhadap guncangan nilai tukar mencapai keseimbangan pada periode ke-12 sebesar 0.027200 persen.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh Jatningsih (2017) bahwa apabila nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, investor cenderung berinvestasi pada valas. Hal ini menyebabkan pertumbuhan SBSN menurun. Hal ini juga berkaitan dengan teori Manikw (2000) bahwa apabila nilai tukar riil tinggi, produk domestik menjadi relatif lebih tinggi daripada produk-produk impor. Masyarakat akan ingin membeli banyak produk impor dan orang asing akan membeli lebih sedikit produk Indonesia. Karena itu, neraca perdagangan Indonesia rendah.

Guncangan JII tidak mendapat Respons dari SBSN di awal periode. Pada periode ke-2 SBSN merespons secara positif sebesar 0.012055. Artinya guncangan JII sebesar satu standar deviasi meningkatkan SBSN sebesar 0.012055 persen. Besarnya respons SBSN terhadap guncangan JII terus meningkat. Kestabilan dicapai pada periode ke-16 sebesar 0.046167. Artinya, guncangan JII sebesar satu standar deviasi meningkatkan SBSN sebanyak 0.046167 persen.

Menurut Keynes (1936), pemilik modal dapat menyalurkan uangnya melalui memberikan pinjaman dengan suku bunga atau membeli aset kepemilikan tertentu. Pada hal ini diasumsikan pemilik modal memilih untuk menginvestasikan modalnya pada instrumen investasi syariah sebab meminjamkan uang dengan suku bunga lebih beresiko karena suku bunga yang fluktuatif juga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Pasar modal syariah di Indonesia memiliki JII sebagai parameter kondisi pasar modal di Indonesia. JII memberi gambaran apakah pasar modal di Indonesia sedang aktif atau lesu. Pasar yang sedang aktif ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami kenaikan. Keadaan stabil ditunjukkan dengan indeks harga saham yang tetap, sedangkan pasar yang lesu ditunjukkan dengan indeks yang menurun. Sehingga apabila JII meningkat maka SBSN pun meningkat.

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Soekanto (2009) yang menemukan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpengaruh signifikan positif

terhadap harga obligasi pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya dana obligasi pemerintah yang diportofolikan pemerintah pada lantai bursa.

Respons SBSN terhadap jumlah uang beredar adalah positif. Periode pertama SBSN tidak merespons guncangan jumlah uang beredar. Periode ke-2 SBSN merespons negatif guncangan jumlah uang beredar kemudian pada periode selanjutnya hingga periode akhir SBSN merespons positif. Periode ke-11 adalah titik stabil respons SBSN terhadap guncangan jumlah uang beredar, yaitu sebesar 0.008737. Artinya, guncangan jumlah uang beredar satu standar deviasi meningkatkan SBSN sebesar 0.008737 persen.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rini (2012) dimana pada saat jumlah uang beredar meningkat maka pertumbuhan SBSN pun meningkat. Pemerintah menerbitkan SBSN untuk mengurangi jumlah uang beredar, sehingga dapat menurunkan inflasi. Selain itu penerbitan SBSN juga ditujukan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah dan pembiayaan infrastruktur.

Analisis Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)


FEVD dilakukan untuk melihat perubahan pada suatu variabel yang ditunjukkan oleh perubahan *error variance* yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Metode ini dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan masing-masing variabel dalam memengaruhi variabel lainnya dalam kurun waktu yang panjang. FEVD pada penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan seberapa besar persentase kontribusi masing-masing guncangan variabel CPI, nilai tukar, volume *Jakarta Islamic Index* (JII), dan nilai tukar.

Pada gambar 2 ditunjukkan bahwa pertumbuhan SBSN pada bulan pertama hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri. SBSN baru merespons guncangan variabel lain pada periode kedua. Variabel yang memberikan kontribusi terbesar pada akhir pengamatan yaitu volume *Jakarta Islamic Index* (JII) dan nilai tukar.

Kontribusi terbesar pertama dalam menjelaskan pertumbuhan SBSN yaitu *Jakarta Islamic Index* (JII). Hal ini berarti JII dalam jangka panjang memengaruhi pertumbuhan SBSN dengan kontribusi semakin meningkat. Pengaruh JII pada akhir periode pengamatan dalam menjelaskan pertumbuhan SBSN mencapai 35.29 persen.

Kontribusi terbesar kedua dalam menjelaskan pertumbuhan SBSN yaitu nilai tukar. Hal ini berarti ketika nilai tukar terdepresiasi, SBSN mengalami penurunan. Kontribusi suku bunga terhadap pertumbuhan SBSN sebesar 12.73 persen pada akhir periode. *Wallahu a'lam.*

Gambar 1. Hasil analisis Impulse Response Function



TAMKINIA

Ceruk Bisnis Industri Halal di Tanah Air



Dr Jaenal Effendi

Direktur Bisnis IPB



Mustica Bintang Sabiti

Alumnus S1
Ekonomi Syariah
FEM IPB

Kehadiran sektor industri yang khusus mengelola produk halal memperlihatkan *trend* yang cukup menjanjikan. Geliat perkembangannya cukup terasa, baik secara global maupun nasional. Hal ini tentunya tidak terlepas dari meningkatnya *halal awareness* masyarakat yang berdampak pada *demand* masyarakat akan produk halal, sehingga bisnis di sektor ini cukup menjanjikan dan tidak dapat dipandang sebelah mata.

Industri halal yang meliputi subsektor pangan, nonpangan, jasa dan sistem keuangan tidak hanya dinikmati oleh konsumen muslim tetapi juga konsumen non muslim. Hal ini terlihat dari munculnya beberapa negara non muslim seperti Thailand, Korea dan China yang turut meramaikan *market* industri halal global. Bahkan Thailand berhasrat menjadi pemain penting dalam penyedia produk pangan halal. Oleh

karena itu harapannya Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia tidak boleh tertinggal dan bisa menjadi aktor dalam mengembangkan industri halal global.

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan industri halal di tanah air. Jika dilihat secara demografi, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia karena mayoritas penduduknya beragama Muslim. Tentu saja ini merupakan potensi *market* industri halal yang cukup besar dan harus mampu ditangkap dan dimanfaatkan oleh para pelaku industri halal tanah air. Hal yang perlu diperhatikan bahwa adanya potensi tersebut tentu juga disadari oleh para pelaku industri halal yang lain (asing). Dapat dipastikan mereka akan menarget konsumen produk halal tanah air. Oleh karena itu pelaku industri halal tanah air harus mampu melihat peluang dan

mengatasi tantangan ini agar *market* yang cukup besar itu tidak dikuasai oleh para pelaku asing. Di sisi lain selain menarget *market* dalam negeri, industri halal tanah air harus mampu mengembangkan *outreach*-nya untuk menarget konsumen produk halal dari negara lain.

Selain dari sisi demografi, potensi lain yang dimiliki Indonesia adalah banyaknya destinasi wisata yang indah dan beraneka ragam. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata halal di tanah air. Baik dari penginapan, makanan, transportasi dan destinasi wisatanya harus dikemas dan dapat memenuhi kriteria halal. Jika hal ini dapat dilakukan tentunya akan menjadi nilai tambah bagi destinasi pariwisata yang ada di Indonesia, sehingga dapat menarik para wisatawan asing dari negara-negara muslim.

Hadirnya industri halal merupakan sebuah ceruk yang harus digali dan

dikembangkan. Meskipun demikian pengembangan produk halal di tanah air dinilai masih belum optimal dan belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Perlu adanya kesadaran bagi para pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama dapat bersinergi mengembangkan industri halal tanah air. Para pelaku usaha baik yang bergerak di sektor pangan, nonpangan (kosmetik, fashion dan lain-lain), jasa dan sistem keuangan diharapkan dapat mendorong produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari pihak yang berwenang. Selain itu perlu adanya stimulus dari pemerintah yang berupa kebijakan untuk dapat memfasilitasi dan mendorong jumlah produk halal yang tersertifikasi. Di sisi lain masyarakat dapat mendukung dengan cara mengonsumsi produk-produk halal dalam negeri. *Wallahu a'lam.*